



PUTUSAN

Nomor 0421/Pdt.G/2014/PA Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama PENGHULU mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Babul Huda, RT.02/RW. 03, Kepenghuluan PENGHULU, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan penarik becak, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun Kamboja, RT.020/RW. 07, Kepenghuluan PENGHULU, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 15 hal, Putusan Nomor 0421/Pdt.G/2014/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertulis dengan suratnya tertanggal 17 November 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama PENGHULU Register Nomor Nomor 0421/Pdt.G/2014/PA Utj. tanggal 17 November 2014 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 17 Februari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir-Riau; sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 90/56/II/2011, tertanggal 19 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir-Riau;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
- 3 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kepenghuluan PENGHULU, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir selama 1 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kepenghuluan PENGHULU selama 1 bulan, lalu kembali ke rumah orangtua Penggugat di Kepenghuluan PENGHULU sampai berpisah rumah;
- 5 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun 6 bulan dan kini tinggal bersama Penggugat;
- 6 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak awal bulan Juli 2013, Tergugat pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat dan tidak menjelaskan tujuan Tergugat pergi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana alayaknya suami-istri sampai sekarang;

- 7 Bahwa selama 1 tahun 3 bulan kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan nafkah untuk anak dan Penggugat, sehingga membuat Penggugat tidak rela serta menderita;
- 8 Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Kepenghuluhan PENGHULU bahkan sekitar pertengahan bulan September 2014, Tergugat pulang menemui anak Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat tidak menemui Penggugat untuk kembali membina rumah tangga seperti semula;
- 9 Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama PENGHULU;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama PENGHULU segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan Iwad sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider: Jika Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak

Hal 3 dari 15 hal, Putusan Nomor 0421/Pdt.G/2014/PA.Utj



datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidaklah ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha damai dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasihati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali membina keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga jawabannya terhadap perkara ini tidak dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1 Bukti Surat:

- 1 Fotokopi Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 90/56/II/2011 tanggal 19 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, yang telah dinazegalien dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama PENGHULU dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat NIK: 1407034505890006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegalien, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama PENGHULU, Majelis Hakim telah



mencocokkan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P.2);

2. Bukti Saksi:

2.1. SAKSI I PENGUGAT, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah sebagai kakak ipar Penggugat;
-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah 5 tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat, di Kecamatan KECAMATAN;
- Bahwa Tergugat telah mengucapkan *sighat* takik talak sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat menikah adalah perawan dan jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan, terakhir pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, dan sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2 tahun yang lalu sering terjadi pertengkaran;

Hal 5 dari 15 hal, Putusan Nomor 0421/Pdt.G/2014/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, walaupun Tergugat bekerja sebagai tukang becak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2013;
- Bahwa yang pergi dari rumah tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak ada kabar berita, nafkah atau harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak ridha atas perbuatan Tergugat tersebut kepada Penggugat;

2.2. SAKSI II PENGGUGAT, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah 5 tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat, di Kecamatan KECAMATAN;
- Bahwa Tergugat telah mengucapkan *sighat* takik talak sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat menikah adalah perawan dan jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke



rumah kontrakan di PENGHULU, terakhir pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, dan sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2 tahun yang lalu sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, walaupun Tergugat bekerja sebagai tukang becak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2013;
- Bahwa yang pergi dari rumah tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak ada kabar berita, nafkah atau harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak ridha atas perbuatan Tergugat tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan konklusi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat menyerahkan uang iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuklah berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal 7 dari 15 hal, Putusan Nomor 0421/Pdt.G/2014/PA.Utj



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 jo Pasal 150 R.Bg Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap tahapan persidangan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat pulang, namun tidak berhasil dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopi Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama PENGHULU dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut Majelis hakim berpendapat, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian bukti P.1 tersebut merupakan bukti yang sah sebagai *conditio sine qua non* dalam perkara cerai gugat, sekaligus menjadikan Penggugat dan Tergugat sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir namun untuk menghindari rekayasa dari pihak-pihak, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Hal 9 dari 15 hal, Putusan Nomor 0421/Pdt.G/2014/PA.Utj



Menimbang, bahwa alat bukti P.1, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2), maka dapat dinyatakan telah terbukti secara hukum bahwa Penggugat adalah benar sebagai warga/penduduk di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sehingga perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama PENGHULU;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka berdasarkan pasal 175 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut menyaksikan secara langsung bahwa Penggugat sudah ditinggalkan oleh Tergugat, tanpa nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat sejak bulan Agustus 2013 hingga sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut berasal dari penglihatan dan pengetahuan saksi secara langsung dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat sepanjang mengenai Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Pengugat sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugat yang diajukan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materiil/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 17 Februari 2011 di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan saat ini tidak pernah kembali lagi serta tidak mempedulikan Penggugat lagi dan selama kepergian Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat menutupi kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak ridha atas perbuatan Tergugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak angka 2 dan 4 yaitu:

(2) Tergugat tidak memberi nafkah wajib lebih tiga bulan lamanya;

(4) Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat enam bulan lamanya;

karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran taklik talak angka 2 dan 4 tersebut, Penggugat menyatakan tidak ridha dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat, selanjutnya menyerahkan uang iwad sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Majelis Hakim, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Hal 11 dari 15 hal, Putusan Nomor 0421/Pdt.G/2014/PA.Utj



Menimbang, bahwa oleh karena syarat taklik talak telah terpenuhi, gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, dan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad berupa uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sesuai dengan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Bani Israil ayat 34 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya “, dan dalil Fikih dalam Kitab Syarqawi Ala at Tahrir halaman 105 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya salah satu alasan cerai yang diajukan Penggugat, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perceraian berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama PENGHULU agar mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) tanpa bermeterai kepada Pegawai



Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat:

- 1 Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 2 Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;
- 3 Dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syarak serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwad berupa uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama PENGHULU untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 13 dari 15 hal, Putusan Nomor 0421/Pdt.G/2014/PA.Utj



KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 5 Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama PENGHULU pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 M. bersamaan dengan tanggal 11 Safar 1436 H. oleh kami Misdaruddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Bainar Ritonga, S.Ag. dan Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama PENGHULU untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Misdaruddin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Bainar Ritonga, S.Ag.

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- 1 Biaya Pencatatan----- Rp 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya Pemberkasan-----	Rp 50.000,-
3	Biaya Pemanggilan-----	Rp 425.000,-
4	Biaya Redaksi-----	Rp 5.000,-
5	Biaya Meterai-----	Rp 6.000,-
6	Jumlah-----	Rp 516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal, Putusan Nomor 0421/Pdt.G/2014/PA.Utj